



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 13
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / Ke-6
Dengan	: Para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 2 April 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pengelolaan Anggaran dan Program di Lingkungan BPBD Provinsi, Permasalahan dan Solusinya.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1.orang dari 45 orang Anggota;2. Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara;3. Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat;4. Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan;5. Pelaksana BPBD Provinsi Banten;6. Pelaksana BPBD Provinsi DKI. Jakarta;7. Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah;8. Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;

9. Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Barat;
10. Pelaksana BPBD Provinsi Papua.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Para Kepala BPBD Provinsi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB. Hasan Syadzily, M.Si. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi membahas “**Pengelolaan Anggaran dan Program di Lingkungan BPBD Provinsi, Permasalahan dan Solusinya**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas program dan pengelolaan anggaran di lingkungan BPBD Provinsi, sehingga peran BPBD semakin meningkat dalam membangun kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di daerah.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan memberikan perhatian atas penjelasan kepala pelaksana BPBD atas beberapa permasalahan, antara lain:

a. Dukungan Legislasi

- 1) Revisi Undang- Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diantaranya yang terkait dengan Status/Nomenklatur Kepala Pelaksana BPBD menjadi Kepala BPBD, dan pengaturan asuransi bencana.
- 2) Mendorong penyusunan peraturan daerah bagi daerah yang belum memiliki Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana.

b. Dukungan Anggaran

- 1) Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bencana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggaran dengan cepat.
- 2) Dukungan peningkatan dana hibah yang diperuntukkan dalam rangka dan bantuan pendanaan sosialisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 3) Pengalokasian dana kontinjensi / dana kesiapsiagaan / dana pencegahan termasuk sosialisasi masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana.

c. Dukungan Penyediaan sarana dan prasarana

- 1) Dukungan realisasi pembangunan gudang logistik regional (ada 10 daerah).
- 2) Dukungan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana pemantauan guna mitigasi ancaman bencana Gunung Sinabung.
- 3) Dukungan anggaran Penyediaan display cuaca.
- 4) Pembangunan SABODAM di daerah yang ada ancaman bencana gunung berapi.
- 5) Penyediaan rambu dan pembangunan jalur evakuasi di daerah rawan bencana.

d. Dukungan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

- 1) Mengupayakan kesesuaian regulasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI terkait dengan jabatan BPBD Provinsi sesuai dengan UU. No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia BPBD.
- 4) Membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan terintegrasi dengan pihak terkait.

5) Melibatkan BPBD dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMND) di masing-masing wilayah.

3. Komisi VIII DPR RI mendesak Para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, dan disinergikan dengan BNPB, antara lain:

- a. Percepatan membentuk BPBD Kabupaten/Kota, yang hingga saat ini belum memiliki BPBD di tingkat provinsi se Indonesia.
- b. Menyusun rencana program dan anggaran dalam rangka antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- c. Mengoptimal tugas pokok dan fungsi pemerintah dan dunia usaha berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana.
- d. Melakukan sinkronisasi program penanggulangan bencana di berbagai Kementerian dan Lembaga yang dilakukan di daerah, yang memiliki kemiripan jenis dan sasaran program.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si